



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Ternate Selatan Kode Pos 97719
www.unkhair.ac.id, Email :admin@unkhair.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : 1291 /DST/UN44/OT.02/2026

TENTANG
PENETAPAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penyediaan informasi publik yang transparan dan akuntabel;
b. bahwa Universitas Khairun sebagai Badan Publik wajib menyediakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Data dan Dokumen Informasi Publik Universitas Khairun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;


9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG DATA DAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS KHAIRUN;
- KESATU : Menetapkan Data dan Dokumen Informasi Publik Universitas Khairun, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Data dan dokumen informasi publik terdiri atas informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan informasi pelayanan publik.
- KETIGA : Seluruh unit kerja wajib menyediakan data dan dokumen informasi publik secara berkala kepada PPID;
- KEEMPAT : PPID Universitas Khairun bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KELIMA : Keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Mei 2026

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,



ABDULLAH W. JABID


Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala UPA;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : 1291 /DST/UN44/OT.02/2026
TANGGAL : 2 MEI 2026
TENTANG
PENETAPAN DATA DAN DOKUMEN
INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS KHAIRUN

1. Profil Pimpinan
2. Sejarah Universitas
3. Visi dan Misi
4. Struktur Organisasi
5. Statuta Universitas
6. Kalender Akademik
7. Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
9. Laporan Kinerja
10. Laporan Keuangan
11. SOP Pelayanan Informasi Publik
12. Pedoman Kepegawaian
13. Pedoman Kemahasiswaan
14. Dokumen Kerjasama
15. Informasi Penelitian dan Pengabdian

Ditetapkan di Ternate
REKTOR,



ABDULLAH W. JABID